

DILEMA HAK MEWARIS ANAK LUAR KAWIN DALAM PERSEPEKTIF HUKUM PERDATA

Margareta Sevilla Rosa Angelin¹, Farida Danas Putri², Akbar Prasetyo Sanduan³

Abstract

The purpose of the research from this journal is to determine how the position of extramarital child in inheritance law applies in Indonesia. Then afterwards, it will appear how the inheritance law in the Indonesian state regulates the inheritance rights of the out-of-wedlock child. From this research, various problems will also arise that arise as a result of the position of extramarital children who have inheritance rights which must also be recognized, which will then be offered solutions through this journal research based on the laws and regulations that have legally regulated it. The purpose of marriage is to form a happy, eternal and prosperous family. A harmonious family life also arises when a child is blessed. However, some people prefer to have children without a marriage bond. This causes problems in terms of inheritance distribution. In this matter it has been conveyed in accordance with Law Number 1 of 1974 concerning marriage, many have touched on family issues which are closely related to a basis of marriage as Article 1, that: "Marriage is a physical and spiritual bond between a man and a woman as husband and wife with the goal of forming a happy and eternal family (household) based on the One Godhead." Then, how is the distribution of inheritance for children out of wedlock? Do extramarital child children have the right to inherit?

Keyword: extramarital child; inheritance; inheritance rights

Abstrak

Tujuan dari penelitian dari jurnal ini adalah untuk menentukan bagaimana posisi anak luar kawin dalam huklum waris yang berlaku di Indonesia. Kemudian setelahnya, akan dimunculkan bagaimana hukum waris di negara Indonesia mengatur hak mewaris dari anak luar kawin tersebut. Dari penelitian ini, akan dimunculkan juga berbagai permasalahan yang timbul sebagai akibat dari adanya posisi anak luar kawin yang memiliki hak mewaris yang juga harus diakui, yang kemudian akan ditawarkan solusi melalui penelitian jurnal ini dengan berdasarkan pada peraturan peraturan perundang-undangan yang telah mengaturnya secara sah. Tujuan dari perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera. Kehidupan berkeluarga yang harmonis juga muncul jika telah dianugerahi seorang anak. Namun, beberapa orang lebih memilih untuk memiliki anak tanpa adanya ikatan pernikahan. Hal tersebut menyebabkan munculnya masalah dalam hal pembagian waris. Dalam permasalahan ini telah disampaikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan banyak disinggung perihal masalah kekeluargaan yang berhubungan erat dengan suatu dasar perkawinan sebagaimana Pasal 1, bahwa : "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." Lalu, bagaimana pembagian waris untuk Anak Luar Kawin? Apakah Anak Luar Kawin memiliki Hak sebagai Pewaris?

Kata kunci: anak luar kawin; hak mewaris; waris

Pendahuluan

Dalam sistem Hukum Perdata Indonesia yang juga merupakan hukum privat (*private recht*), mengatur ketentuan mengenai beragam kepentingan individu atau bisa dikatakan hanya mengatur mengenai hubungan hukum yang terjadi antar individu saja. Di dalam

¹ Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Jl. Semolowaru 45, Surabaya, 60118, Indonesia | margaretasevilla@gmail.com.

² Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Jl. Semolowaru 45, Surabaya, 60118, Indonesia | danasronds@gmail.com.

³ Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Jl. Semolowaru 45, Surabaya, 60118, Indonesia | akbarsanduan6@gmail.com.

hukum perdata di dalamnya termasuk mengatur mengenai hak - hak kebendaan sekaligus hak atas orang sekaligus mengenai pewarisan.

Ikatan perkawinan dalam konstruksi hukum di Indonesia bukan hanya sebatas melaksanakan hukum agama, namun memiliki hubungan keperdataan. Artinya, ikatan perkawinan memiliki dua aspek yang harus diperhatikan; sebagai ibadah yang pelaksanaannya harus sesuai ketentuan agama (materil), dan ikatan perdata sehingga harus sesuai dengan norma hukum yang berlaku agar memperoleh legalitas (formil). Dalam undang - undang mengenai perkawinan pun mengatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, lalu bagaimana dengan pasangan yang tidak mengikatkan dirinya dengan ikatan perkawinan dan melahirkan seorang Anak atas hubungan tersebut. Anak yang dihasilkan dari hubungan tanpa ikatan perkawinan dapat disebut dengan Anak Luar Kawin. Disebut dengan Anak Luar Kawin karena dalam hukum adat tidak hanya mengenal Anak Kandung. Didalam kehidupan sebagian kelompok masyarakat di Indonesia, perkawinan di Indonesia hanya dilakukan menurut hukum agama dan tidak dilakukan pencatatan di instansi yang berwenang, sehingga pasangan tersebut tidak memiliki akta nikah sebagai bukti otentik perkawinan yang dilakukan adalah sah dimata hukum.⁴

Anak luar kawin secara prinsip hukum adat dicela, tetapi merupakan kajian yang menarik bila ternyata cela hukum adat terhadap anak luar kawin justru dapat dikesampingkan, di mana pada kenyataannya penyimpangan yang dimaksud terjadi juga dengan berlandas kepercayaan akan petaka adat yang bersumber dari kentalnya kepercayaan masyarakat terhadap mitos yang ada masyarakat. Anak luar kawin, menurut hukum adat, tidk diakui atau dapat dikatakan bahwa tidak mempunyai bapak dan oleh karenanya juga juga tidak memiliki hubungan kekeluargaan dari pihak bapak. Anak tersebut hanya mempunyai hubungan dengan ibunya, dan keluarga ibunya, tidak ada perbedaan antara anak yang sah dan anak di luar perkawinan dalam hal pemeliharaan dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam hukum adat juga mengenal adanya anak angkat, yaitu anak yang lahir bukan dari istri sah nya atau disebut juga bukan hasil dari perkawinan ataupun hubungan dalam perkawinan yang sah. Dalam Hukum Adat juga mengenal adanya anak tiri yang kemudian artinya adalah anak yang lahir dari hubungan perkawinan yang sebelumnya, dengan kemungkinan bisa jadi anak dari hasil istri yang sah yang terdahulu atau juga bisa dari suami sah yang terdahulu. Sedangkan yang dapat disebut dengan anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan diluar adanya ikatan perkawinan yang sah atau dapat dikatakan anak dari hasil perzinahan yang memiliki hubungan darah ataupun ikatan dengan ayah serta ibunya secara hukum perdata. Pengakuan atas anak luar kawin dapat dilakukan dengan pembuatan akta otentik sebelum perkawinan bersamaan dengan waktu dilangsungkannya perkawinan, yang kemudian dibuat oleh pegawai catatan sipil yang selanjutnya didaftarkan di dalam daftar kelahiran.

Menurut pendapat peneliti, pengertian anak luar nikah ataupun anak angkat memang dibenarkan. Karena dalam hasil pengamatan peneliti, dalam lingkungan sekitar memang benar adanya pengenalan atau sebutan tersebut. Namun, pembahasan mengenai sebutan

⁴ Yuni Hastuti Tatarhati and Akhmad Khisni, 'Inheritance Child Out of Wedlock in The Compilation Of Islamic Law (KHI) Perspective And Civil Law (Burgerlijk Wetboek)', 6.1 (2019), 41-48.

tersebut sifatnya masih tabu untuk dibicarakan. Walaupun, pembicaraan ini sebenarnya merupakan pembicaraan yang penting dan patut untuk dibahas.

Menurut hukum waris adat, pada umumnya menurut hukum adat anak yang lahir dari perkawinan ayah dan ibunya yang tidak sah, maka tidak berhak sebagai ahli waris dari orang tuanya. Anak yang tidak sah tersebut hanya memiliki hak mewaris dari ibu serta kerabat ibunya. Seperti yang di berlakukan di salah satu daerah di Jawa, dimana anak yang lahir di luar perkawinan yang sah disebut sebagai anak kowar. Dimana anak ini hanya dapat hak mewaris dari ibunya serta keluarga ibunya. Walaupun demikian, apabila kemudian ibunya setelah anak itu lahir kawin dengan lelaki yang membenih anak tersebut dan anak itu tinggal bersama ayah kandungnya itu, si anak tetap tidak dapat mewaris dari bapaknya. Begitu pula anak yang lahir dari ayah ibunya yang kemudian cerai kemudian rujuk kembali secara diam-diam tanpa dilakukan di hadapan pejabat negara atau agama, ia tetap anak kowar dan tidak bersah sebagai ahli waris. Menurut pendapat peneliti, hal tersebut tidak selalu terjadi. Dalam sebagian keluarga ataupun suami istri terkadang juga memberikan warisannya kepada anak luar kawin ataupun anak angkat. Dikarenakan, terkadang beberapa pasangan suami istri memilih untuk mengangkat anak luar kawin dikarenakan tidak dapat melahirkan seorang anak biologis. Hal tersebut dilakukan untuk meneruskan rantai kehidupan dari pasangan tersebut, dan terkadang dalam kasus tersebut, anak angkat akan tetap memiliki hak waris dari orangtua angkatnya.

Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU No. 1-1974) terdapat pengaturan yang pada intinya mengatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan memiliki hubungan perdata dengan ibu kandungnya sekaligus keluarga ibu kandungnya, juga laki-laki yang disebut sebagai ayahnya. Pengaturan ini tentu bertentangan dengan apa yang telah diatur di dalam Konstitusi Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Di dalam undang - undang tersebut juga diatur bahwa dengan hubungan hukum yang dimiliki anak luar kawin dengan ibu kandungnya sekaligus keluarga ibu kandungnya, anak luar kawin juga hanya mendapatkan hak mewaris atas harta kekayaan ibunya saja. Termasuk segala bentuk biaya yang harus dikeluarkan untuk luar kawin hanya dapat diberikan melalui ibunya, karena anak luar kawin tersebut akan tetap menjadi tanggung jawab ibunya sampai ia udah bisa dikatakan dann dikategorikan sebagai seseorang yang dewasa.

Menurut pendapat peneliti, ketentuan tersebut mengandung ketidakadilan bagi si ibu dan anaknya, karena untuk bisa mengandung seorang anak tentu ada peranan langsung dari pihak laki-laki sebagai ayah biologisnya. Karena si ayah tidak mengakui atau tidak kawin dengan si perempuan itu, maka hubungan keperdataannya menjadi terputus dengan si ayah, padahal hubungan hukum tersebut sangat diperlukan oleh si anak untuk bisa menuntut hak pemeliharaan yang wajar seperti halnya anak-anak yang lain pada umumnya. Seperti yang telah diatur dan dijelaskan di dalam Kiiitab Undang - Undang Hukum Perdata yang mana telah menjelaskan bahwa undang-undang sama sekali tidak memberikan hak kepada seorang anak luar kawin terhadap barang-barang milik keluarga sedarah dari kedua orangtuanya, dengan adanya pengecualian untuk hal tertentu. Di dalam perundangan

tersebut juga diatur bahwa anak luar kawin bisa memiliki hak mewaris apabila anak tersebut diakui oleh ayah dan ibunya bahwa ia lahir diluar kawin dengan status anak yang sah dengan pernyataan sebelumnya yaitu diakui dalam akta otentik sebelum perkawinan dan di catat oleh pejabat catatan sipil.

Dalam terminologi hukum adat, hukum islam maupun hukum barat sekalipun, anak-anak yang lahir dari orang tua yang meninggalkan warisan merupakan golongan ahli waris yang terpenting dan paling utama, karena anak-anak pada hakekatnya merupakan satu-satunya golongan ahli waris karena dengan keberadaannya anak akan menutup golongan ahli waris yang lainnya. Anak luar kawin dalam hukum administrasi kependudukan juga berhak untuk mendapatkan akta kelahiran. Namun, dikarenakan dalam UU No. 1-1974 menjelaskan bahwa anak luar kawin hanya memiliki ikatan hanya dengan ibunya dan keluarga dari ibunya. Maka dalam hal ini, kedudukan Anak luar kawin hanya akan memiliki Akta Kelahiran dengan ibunya saja. Terputusnya ikatan hukum anak luar kawin dengan ayah kandungnya menyebabkan ayah biologisnya tidak memiliki kewajiban atas anak tersebut. Anak luar kawin sepenuhnya menjadi tanggungjawab dari ibunya hingga dewasa.

Pengaturan mengenai kedudukan anak luar nikah yang diatur dalam ketentuan Pasal 43 UU No. 1-1974 selama ini dianggap tidak cukup memadai dalam memberikan perlindungan hukum dan cenderung diskriminatif, status anak di luar nikah atau anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya tanpa adanya tanggung jawab dari ayah biologisnya. Pengaturan tentang anak luar kawin seharusnya diatur tersendiri baik dalam undang-undang secara khusus atau dalam peraturan pemerintah, namun sebenarnya bukan berarti bahwa diantara keduanya sama sekali tidak mengandung pertautan, karena undang-undang perkawinan juga bukan hanya mengatur tentang perkawinan yang sah dan segala akibat hukumnya tapi juga mengatur tentang akibat hukum dan perkawinan yang tidak sah yang pada akhirnya akan berdampak pada status dan kedudukan anak yang dilahirkannya.

Dengan berlakunya UU No. 1-1974, maka beberapa peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur mengenai ketentuan perkawinan, tidak lagi dianggap bisa diterapkan karena telah tidak berlaku atas pencabutannya atau penggantinya dengan peraturan perundangan yang baru. Hal ini berdampak sangat besar pada hak waris anak luar kawin, jika tetap berpegang pada ketentuan UU No. 1-1974 (sebelum diuji materiil), maka sudah dipastikan hal ini akan mengakibatkan putusannya hubungan perdata si anak luar kawin tersebut dengan ayah biologisnya. Padahal jika mengacu pada Konstitusi (Pasal 28D Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945) yang mengatur bahwa persamaan di depan hukum setiap warga negara telah dijamin, untuk itu sudah sepantasnya kedudukan anak luar kawin dalam hal mewaris disetarakan dengan anak yang sah. Karena berangkat dari kesimpulan, bahwa setiap anak yang lahir ke dunia ini tidak pernah meminta dirinya untuk dilahirkan, melainkan hal itu karena kehendak kedua orang tuanya.⁵ Ditambah dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 mengenai anak luar kawin yang secara khusus mengatur mengenai pewarisan anak diluar kawin.

⁵ LPPI Pratiwi, D G S Mangku, and ..., 'Pengaturan Terhadap Kedudukan Anak Di Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010', *Jurnal Komunitas ...*, 3.1 (2020), 13-24 <<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/28831>>.

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menyatakan bahwa yang dikatakan oleh UU No. 1-1974 tentang anak luar kawin yang menyatakan bahwa anak luar kawin hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu kandungnya serta keluarga ibu kandungnya, bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya"⁶. Pasal baru di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak sebatas dengan hak perlindungan tetapi memiliki makna yang sangat luas seperti halnya makna yang melekat pada anak sah. Jika dihubungkan dengan UU No. 1-1974, pengertian anak luar kawin memuat dua makna yang secara prinsip berbeda bahwa anak yang dilahirkan akibat perkawinan yang sah secara agama, tetapi tidak memiliki legalitas, karena perkawinan kedua orang tuanya tidak dicatatkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Anak yang lahir dari orang tua yang tanpa pernikahan yang sah secara agama atau anak hasil zina.

Menurut pendapat Peneliti, dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan yang tidak dicatatkan akan memiliki status dan hak keperdataan yang sama dengan perkawinan yang dicatatkan. Putusan tersebut memunculkan berbagai implikasi hukum dan menjadi polemik, apakah mencakup anak yang lahir hasil zina atau tidak. Oleh karena itu perlu dikaji lebih lanjut terkait tentang status nasab anak luar kawin khususnya anak hasil zina menurut perspektif hukum Islam. Apabila dianalisis, maka logika hukumnya Putusan Mahkamah Konstitusi ini menimbulkan konsekuensi adanya hubungan nasab anak luar nikah dengan bapak biologisnya; adanya hak dan kewajiban antara anak luar nikah dan bapak biologisnya, baik dalam bentuk nafkah, waris dan lain sebagainya. Hal ini tentunya berlaku apabila terlebih dahulu dilakukan pembuktian melalui ilmu pengetahuan dan teknologi seperti tes DNA dan lain sebagainya yang menyatakan bahwa benar anak diluar nikah tersebut memiliki hubungan darah dengan laki-laki sebagai ayah biologisnya itu.⁷ Dalam penelitian ini, peneliti menawarkan kebaruan berupa pentingnya edukasi merata kepada usia-usia menikah mengenai bagaimana kedudukan anak luar kawin yang tidak mudah untuk bisa memperoleh haknya secara utuh, terutama dalam hal mewaris. Sehingga harapannya angka kelahiran anak di luar perkawinan yang sah dapat menurun dan setiap anak dapat memperoleh haknya secara utuh terutama dalam hal mewaris atas harta kekayaan orang tua kandungnya.

⁶ Waren K. Dalise, 'KEDUDUKAN HUKUM DAN HAK WARIS ANAK LUAR KAWIN MENURUT HUKUM PERDATA', 2019.

⁷ Imelda Pradipta, Vidya. Martinelli, 'PERGESERAN NILAI HAK WARIS TERHADAP ANAK LUAR KAWIN DIAKUI (Studi Kasus Putusan Nomor 239/Pdt.G/2015/PN.JKT.PST)', 2018.

Perbandingan penelitian pertama menghasilkan jawaban bahwa kedudukan anak luar kawin yang didasarkan pada sistem kekerabatan seperti sistem patrilineal, sistem matrilineal, ataupun sistem parental serta bilateral, mengatur bahwa anak luar kawin hanya memiliki hubungan kekerabatan dengan ibunya saja sekaligus menjadi ahli waris ibunya. Maka, anak diluar kawin tersebut tidak termasuk ke dalam pewaris dari harta kekayaan milik ayah biologisnya.⁸ Maka hal ini berbeda dengan penelitian ini yang berdasar pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, dimana dikatakan bahwa meskipun statusnya anak diluar kawin, tetapi anak tersebut tetap mempunyai hubungan perdata dengan ibu beserta keluarga ibunya juga ayah biologisnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbandingan penelitian yang kedua menghasilkan jawaban bahwa sesuai dengan KUH Perdata anak luar kawin dianggap tidak memiliki hubungan hukum apapun dengan orang tuanya jika tidak dapat pengakuan dari ayah ataupun ibunya yang sekaligus berarti juga tidak mendapat hak dalam pembagian warisan. Begitu pula berlaku sebaliknya, apabila anak tersebut mendapat pengakuan dari ayah dan ibunya maka secara langsung anak tersebut memiliki hak untuk mewaris.⁹ Berbeda dengan penelitian ini, dimana saat ini mengenai kedudukan anak di luar kawin secara langsung anak tersebut juga mewaris atas harta kekayaan ayah dan ibu biologisnya. Berdasarkan pada penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian dalam jurnal ini, maka peneliti dapat merumuskan satu rumusan masalah mengenai posisi anak luar kawin untuk memperoleh hak mewaris menurut hukum waris yang berlaku di Indonesia.

Metode Penelitian

Penulisan jurnal ini menggunakan metode penelitian yang bersifat yuridis empiris, dimana penelitian jurnal ini berdasar dan mengembangkan fakta-fakta hukum yang terjadi di masyarakat yang kemudian dikaitkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam menemukan solusi atas permasalahan yang ditemukan dalam penelitian ini. Sehingga solusi tersebut bersifat lebih objektif sebagai suatu pengimplementasian suatu peraturan perundangan tersebut.¹⁰

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kedudukan Anak Di Luar Kawin Dalam Sistem Hukum Perdata Indonesia

Di dalam kehidupan masyarakat Indonesia, perkawinan yang dianggap telah diakui oleh negara adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum dalam agama dan kepercayaan yang dianut oleh pihak yang melangsungkan perkawinan yang kemudian dicatatkan pada instansi pemerintahan yang berwenang mengenai perkawinan seperti yang telah diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UU No. 16-2019).¹¹ Sehingga apabila ada perkawinan yang dilakukan hanya berdasarkan hukum dari

⁸ Ury Ay Masitoh, 'ANAK HASIL PERKAWINAN SIRI SEBAGAI AHLI WARIS DITINJAU DARI HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM', 2018.

⁹ Fischer Timothy, 'KEDUDUKAN DAN HAK WARIS ANAK LUAR KAWIN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010', 2019.

¹⁰ Philip Langbroek and others, 'Methodology of Legal Research : Challenges and Opportunities', 13.3 (2017), 1-8.

¹¹ Nurhadi Nurhadi, 'IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010 TENTANG ANAK DI LUAR KAWIN', Jurnal Yudisial, 11.2 (2018) <<https://doi.org/10.29123/jy.v11i2.66>>.

agama dan kepercayaan yang dianut, akan tetapi tidak dicatatkan kepada instansi pemerintahan yang berwenang, maka perkawinan tersebut tidak mendapat perlindungan dan kepastian hukum sekaligus pengakuan dari negara. Akibat dari hal tersebut, maka anak yang lahir atas perkawinan tersebut, status nya badalah anak yang tidak sah atau dapat dikatakan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya saja.

KUHperdata menyatakan bahwa jika orangtua dari seorang anak meninggal tanpa meninggalkan ahli waris, maka anak luar kawin berhak mendapatkan bagian dari waris yang ditinggalkan. Namun, apabila orangtua anak luar kawin tersebut memiliki ahli waris selain anak luar kawin, maka sesuai dengan yang telah diatur bahwa anak luar kawin diakui serta berhak memperoleh warisan apabila telah diakui dan dicatat pada akta otentik sebelum perkawinan terjadi.¹²

Saat ini meskipun telah ada Putusan Mahkamah Konstitusi langsung yang mengatur mengenai bagaimana kedudukan seorang anak luar kawin, akan tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa masih banyak sekali masyarakat yang memiliki pandangan yang salah terhadap kedudukan anak luar kawin tersebut. Tidak jarang seorang, keluarga dari seorang ayah (biologis) dari seorang anak luar kawin tidak mengakui keberadaan seorang anak luar kawin. Jangankan mendapatkan hak untuk mewarisi harta ayah biologisnya, keberadaannya saja sudah tidak diakui. Sehingga sering terjadi keributan atau bahkan sengketa atas harta warisan yang kemudian ternyata salah seorang dari beberapa ahli waris adalah adalah anak luar kawin tersebut.¹³ Sehingga narasumber mengatakan sangat perlu bagi masyarakat luas mengetahui bagaimana kedudukan sebenarnya anak luar kawin terutama dalam hal mewarisi dalam hukum waris.

Hak Mewaris Anak Diluar Kawin

Dalam konteks waris peraturan perundang undangan telah membagi dasar hukum dalam menentukan pilihan hukum yang akan digunakan oleh pewaris dalam menentukan pembagian harta waris. Untuk hukum waris yang beragama islam telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, sedangkan bagi yang beragama selain islam Kitab Undang Undang Hukum Peradata (KUHPer) telah memberikan pedoman pembagian harta waris.

Berdasarkan pendapat Ali Afandi terdapat 3 (tiga) penggolongan terhadap anak anak:

1. Anak sah, merupakan seorang anak yang lahir dari suatu perkawinan yang melalui proses peraturan perundang undangan.

¹² R. Kumoro, 'HAK DAN KEDUDUKAN ANAK LUAR NIKAH DALAM PEWARISAN MENURUT KUH-PERDATA', LEX CRIMEN, 6.2 (2017).

¹³ Hasil wawancara bersama seorang Notaris dan PPAT di Kabupaten Kediri yang dilakukan pada Kamis, 3 Juni 2021 pukul 18.00 WIB. Notaris tersebut menjawab pertanyaan dari peneliti bagaimana pengimplementasian nyata dari Putusan MK yang menetapkan bahwa anak luar kawin juga tetap memiliki hubungan hukum atau keperdataan sekaligus hak mewaris atas harta kekayaan dari seorang laki-laki yang dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan teknologi adalah seorang ayah biologis dari anak luar kawin tersebut. Dalam wawancara tersebut, seorang notaries itu juga menjelaskan bahwa meskipun sudah ada peraturan perundangan yang mengatur bagaimana kedudukan anak luar kawin, akan tetapi kenyataannya banyak sekali keluarga baik dari pihak ibu maupun pihak ayah, terutama pihak ayah biologis, tidak mau mengakui keberadaan anak luar kawin tersebut. Sehingga anak luar kawin tersebut juga tidak bisa memperoleh hak mewaris atas harta kekayaan ibu kandung beserta keluarganya ataupun ayah biologisnya beserta keluarganya.

2. Anak lahir di luar perkawinan, dalam kasus ini anak dan orang yang mengakui tersebut timbul ikatan kekeluargaan. Ikatan kekeluargaan tersebut hanya terikat terhadap orang yang mengakui anak itu saja.
3. Anak lahir di luar perkawinan, dalam kasus ini anak menurut hukum tidak memiliki ayah dan tidak memiliki ibu. Terhadap anak diluar perkawinan yang tidak mendapat pengakuan dari keluarga maka tidak memiliki ketentuan mengenai hukum waris.

Baik hak mewaris yang berkaitan dengan hak kebendaan maupun bagaimana hak waris sebagai sumber ataupun dasar dalam memperoleh hak kebendaan tersebut telah diatur secara sah di dalam KUH Perdata. Dalam kehidupan masyarakat sisal yang ada kedudukan anak luar kawin dapat dikatakan memiliki kedudukan yang sangat lemah, terutama dalam hal perlindungan hukum bagi mereka terutama dalam hal proses peralihan harta waris ahli waris. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak memberikan arah dan maksud, yang menyatakan bahwa wanita hamil dapat dinikahi oleh pria yang menghamilinya.¹⁴ Dengan frasa “dapat” menimbulkan multitafsir yang diana bisa jadi wanita hamil tersebut akan dinikahi dengan pria yang bukan menghamilinya. Akan tetapi dalam sudut pandang yang lain frasa “dapat” tersebut menjadi solusi guna menutupi aib (rasa malu) keluarga wanita yang terlanjur hamil sementara laki laki yang menghamili tidak bertanggung jawab. Dalam sudut pandang yang lain kedudukan status hukum anak ini memiliki status hukum yang jelas secara administratif walaupun bukan berasal dari ayah kandungnya. Guna mempertegas status anak dalam undang undang perkawinan memberikan penjelasan bahwa harus terdapat bukti autentik berupa akta kelahiran yang diterbitkan leh pejabat terkait dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat, dann apabila akta kelahiran anak tidak ada maka pengendalian setempat dapat menetapkan mengenai identitas hingga asal usul anak berdasarkan keterangan dan bukti tertentu.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur bahwa seorang anak asal – usulnya hanya bisa diakui apabila dibuktikan dengan adanya akta kelahiran ataupun alat bukti lainnya. Kemudian apabila akta kelahiran atau bukti lainnya yang terkait tidak ada, maka Pengadilan Agama memiliki hak untuk bisa mengeluarkan penetapan yang menerangkan mengenai asal usul seorang anak dengan terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti yang mendukung yang telah dianggap sah.

Di dalam undang – undang perkawinan diatur bahwa apabila anak dilahirkan di luar perkawinan dianggap hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya serta kerabat ataupun keluarga ibunya. Sehingga secara eksplisit diatur bahwa anak yang dilahirkan sebagai akibat hasil hubungan gelap, tidak memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya.¹⁵ Beberapa contoh kasus yang ingin mendapatkan hak secara keperdataan adalah kasus yang terjadi pada Iqbal Ramadhan anak dari Machica Muchtar yang dinikahi secara sirih leh Moerdiono (Mantan Mensesneg RI), yang dimana setelah cukup lama menunggu dia berjuang untuk mendapat hak secara keperdataan anaknya agar dapat diakui oleh Moerdiono (Mantan Mensesneg RI).

¹⁴ Busman Edyar, ‘Status Anak Luar Nikah Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil Undang Undang Perkawinan’, *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* *Jurnal Hukum Islam*, 1.2 (2016), 181-208 <<http://journal.iaincurup.ac.id/index.php/-alistinbath/article/view/115>>.

¹⁵ Husni Tamrin, ‘STATUS HUKUM ANAK YANG LAHIR DI LUAR PERKAWINAN BERDASARKAN HUKUM ISLAM DAN KUHPERDATA’, 2018.

Mengenai hal Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 tentang *judicial review* pasal 2 ayat (2) dan pasal 43 ayat (1) UU No. 1-1974 dalam amar putusannya, Mahkamah konstitusi menyatakan bahwa pasal 43 ayat (1) dalam undang-undang ini bertentangan dengan konstitusi sehingga bunyi yang benar adalah:¹⁶

“anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.

Maka dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 ini kepentingan anak perihal hak mewaris menjadi ada, dan dengan adanya putusan ini mewujudkan tanggung jawab bersama antara bapak dan ibu terhadap anak, yang dimana implementasi yang ada selama ini terjadi ketidakadilan dengan anak menjadi dikorbankan menjadi terlantar, baik dalam sudut pandang yuridis, ekonomis, hingga psikologis.

Peneliti berpendapat bahwa hak mewaris anak luar kawin setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 merupakan sesuatu yang di jamin oleh hukum. Setiap manusia memiliki hak yang sama di depan hukum (*equality before the law*) termasuk anak luar kawin yang juga merupakan subjek hukum dan harus dilindungi oleh negara, termasuk haknya untuk mewaris atas harta kekayaan orang tua kandung atau biologisnya meskipun anak tersebut lahir di luar perkawinan. Pada dasarnya tidak ada yang membedakan porsi atau pembagian harta warisan antara anak luar kawin dengan anak yang lahir dari perkawinan yang sah apabila ditinjau dari Hukum Perdata Barat dan Hukum Waris Adat untuk daerah tertentu, selama anak tersebut jelas kedudukannya dan terdapat bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya apabila terjadi suatu hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Selain itu dalam sudut pandang prinsip keadilan akan sangat menarik untuk ditelaah sebenarnya bahwa dihubungkan dengan perlindungan hukum terhadap kedudukan hukum anak luar kawin bahwa dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memberikan kepastian hukum mengenai hak hak keperdataan terutama dalam hal mewaris.¹⁷

Pada dewasa ini anak diluar kawin yang berhak mendapat warisan yang termuat di dalam KUH Perdata pada intinya merupakan anak yang telah mendapat pengakuan dari ibu dan ayah maka secara otomatis anak luar kawin tersebut mempunyai hubungan hukum dengan orang tua yang mengakui. Maka dapat dikatakan hal tersebut dapat dikategorikan sebagai hak waris aktif yang dimana dalam proses peralihan harta waris haruslah melalui serangkaian pengakuan oleh ayah kandungnya. Sehingga anak luar kawin yang dapat mewaris tersebut merupakan anak luar kawin dalam arti sempit yang telah diatur dalam “Pasal 280 BW” dimana anak luar kawin dalam pengaturan tersebut berbeda dengan anak

¹⁶ Ahmad Farahi and Ramadhita Ramadhita, ‘Keadilan Bagi Anak Luar Kawin Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010’, *Journal de Jure*, 8.2 (2017), 74 <<https://doi.org/10.18860/j-fsh.v8i2.3778>>.

¹⁷ Nikah Dari and others, ‘Hak Dan Kedudukan Hukum Anak Di Luar Nikah Dari Perspektif Hukum Perdata’, *Lex Privatum*, 7.3 (2019), 29-35.

zina dan sumbang yang diatur dalam Pasal 283 KUH Per. Meskipun telah adanya pengakuan dari ayah biologisnya maka anak luar kawin tersebut maksimal mendapat 1/3 bagian dari kseleuruhan harta waris, ketika ahli waris meninggal.¹⁸

Kesimpulan

Maka dari penelitian ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa anak di luar kawin diakui oleh negara semenjak adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang menyatakan bahwa seorang anak luar kawin tetap diakui sebagai anak yang sah secara perdata baik oleh ibunya dan keluarga ibunya serta pria yang dikatakan sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sehingga anak luar kawin tetap mendapat hak mewaris atas harta kekayaan kedua orang tua biologisnya.

Daftar Pustaka

- Ay Masitoh, Ury, 'ANAK HASIL PERKAWINAN SIRI SEBAGAI AHLI WARIS DITINJAU DARI HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM', 2018
- Dari, Nikah, Perspektif Hukum, Oleh Marshall, and Christian Watulingas, 'Hak Dan Kedudukan Hukum Anak Di Luar Nikah Dari Perspektif Hukum Perdata', *Lex Privatum*, 7.3 (2019), 29-35
- Edyar, Busman, 'Status Anak Luar Nikah Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil Undang Undang Perkawinan', *Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam*, 1.2 (2016), 181-208 <<http://journal.iaincurup.ac.id/index.php/alistinbath/article/view/115>>
- Farahi, Ahmad, and Ramadhita Ramadhita, 'Keadilan Bagi Anak Luar Kawin Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010', *Journal de Jure*, 8.2 (2017), 74 <<https://doi.org/10.18860/j-fsh.v8i2.3778>>
- Gregorio C. Tandibato Tandibato, 'KEDUDUKAN DAN HAK ANAK LUAR KAWIN DALAM MEWARIS BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM ADAT ADAT', 2019
- Kumoro, R., 'HAK DAN KEDUDUKAN ANAK LUAR NIKAH DALAM PEWARISAN MENURUT KUH-PERDATA', *LEX CRIMEN*, 6.2 (2017)
- Langbroek, Philip, Kees Van Den Bos, Marc Simon Thomas, Michael Milo, and Wibo Van Rossum, 'Methodology of Legal Research : Challenges and Opportunities', 13.3 (2017), 1-8
- Nurhadi, Nurhadi, 'IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010 TENTANG ANAK DI LUAR KAWIN', *Jurnal Yudisial*, 11.2 (2018) <<https://doi.org/10.29123/jy.v11i2.66>>
- Pradipta, Vidya. Martinelli, Imelda, 'PERGESERAN NILAI HAK WARIS TERHADAP ANAK LUAR KAWIN DIAKUI (Studi Kasus Putusan Nomor 239/Pdt.G/2015/PN.JKT.PST)', 2018
- Pratiwi, LPPI, D G S Mangku, and ..., 'Pengaturan Terhadap Kedudukan Anak Di Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010', *Jurnal Komunitas ...*, 3.1 (2020), 13-24 <<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/28831>>
- Tamrin, Husni, 'STATUS HUKUM ANAK YANG LAHIR DI LUAR PERKAWINAN BERDASARKAN HUKUM ISLAM DAN KUHPERDATA', 2018

¹⁸ Gregorio C. Tandibato Tandibato, 'KEDUDUKAN DAN HAK ANAK LUAR KAWIN DALAM MEWARIS BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM ADAT ADAT', 2019.

Jurnal Hukum Magnum Opus
Volume 4 Nomor 2
Agustus 2021
Margareta Sevilla Rosa Angelin
Farida Danas Putri
Akbar Prasetyo Sanduan

Tatarhati, Yuni Hastuti, and Akhmad Khisni, 'Inheritance Child Out of Wedlock in The Compilation Of Islamic Law (KHI) Perspective And Civil Law (Burgerlijk Wetboek)', 6.1 (2019), 41-48

Timothy, Fischer, 'KEDUDUKAN DAN HAK WARIS ANAK LUAR KAWIN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010', 2019

Waren K. Dalise, 'KEDUDUKAN HUKUM DAN HAK WARIS ANAK LUAR KAWIN MENURUT HUKUM PERDATA', 2019